**ABSTRAK**

Nama: **Umiatul Awaliah**, NIM: **123400181**, Judul Skripsi: **LAYANAN BIMBINGAN PERNIKAHAN DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PERCERAIAN PADA PASANGAN SUAMI-ISTERI**  (Studi di KUA Kecamatan Waringinkurung, Kabupaten Serang), Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab, Tahun 2016.

Terjadi beberapa faktor yang melatarbelakangi timbulnya pengaduan perceraian, Permasalahan utama yang terjadi pada pasangan suami isteri yang mengadukan perceraiannya adalah dipicu oleh adanya perselingkuhan, kurang komunikasi antar hubungan, ekonomi, tidak mau mengalah, campur tangan orangtua, cemburu, dan adanya perbedaan besar dalam tujuan perkawinan, Akan tetapi walaupun permasalahan tersebut terjadi bukanlah menjadi akhir dari segalanya, dan bercerai bukan satu-satunya jalan untuk mengakhiri segala permasalahan yang dialami. Melalui upaya layanan bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang diharapkan agar pasangan suami isteri dapat menyelesaiakan permaslahan rumahtangga yang terjadi, mengurungkan niatnya untuk bercerai dan menjalani kembali rumahtangga yang lebih harmonis. Dari uraian tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Apa saja faktor-faktor yang memicu timbulnya pengaduan perceraian pada pasangan suami isteri di KUA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang? (2) Bagaimana proses bimbingan pernikahan di KUA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang? (3) Bagaimana layanan bimbingan pernikahan dalam upaya mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami isteri?. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang dengan penelitian menggunakan metode kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan jumlah responden sebanyak 6 pasangan dari 14 pasangan suami isteri yang mengadukan permasalahan perceraian di KUA Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bahwa adanya efektifitas dari layanan bimbingan pernikahan dalam upaya mencegah terjadinya perceraian pada pasangan suami isteri dengan melalui pelaksanaan proses layanan bimbingan pernikahan yang berpengaruh terhadap kembalinya hubungan pasangan suami isteri yang bermasalah. Yaitu pengaruh secara formal, seperti anak, hubungan keluarga dan masih cinta, adapula pengaruh secara substansial, yaitu pengaruh yang timbul setelah tidak jadi bercerai, pasangan menjadi harmonis, makin giat bekerja, timbulnya kesadaran untuk semakin bertanggungjawab terhadap keluarga dan termotivasi untuk memiliki anak.